



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/ 82 /Kept/403.013/2024  
TENTANG

PENUTUPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) "KI MAGETI"*

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab II huruf B Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/213/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) "Ki Mageti"*;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) maka perlu dilakukan penutupan Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) "Ki Mageti"* sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penutupan Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) "Ki Mageti"*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penutupan Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) “Ki Mageti”.
- KEDUA : Bangunan yang digunakan untuk Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) “Ki Mageti adalah salah satu gedung milik RSUD dr. Sayidiman Magetan yang dipinjam pakai wajib diserahkan kembali ke RSUD dr. Sayidiman.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/213/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) “Ki Mageti”, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

